

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG  
YANG BELUM DIBAYAR KARENA SUAMI MENINGGAL DUNIA**

**A. Biografi Imam Syafi'i**

1. Latar Belakang Keluarga

Sebelum lebih jauh membahas pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, penulis akan menggambarkan lebih dekat sekilas tentang biografi Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i lahir di Gaza (masih wilayah 'Asqalan)<sup>66</sup> pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar 767 M. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>67</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M).<sup>68</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-'Abbas asy-Syafi'i Ibn asy-Sa'ib Ibn 'Ubayd Ibn 'Abduyazid Ibn Muthalib Ibn Abdumanaf. Muthalib adalah saudara kandung Hasyim Ibn 'Abdumanaf. Sedangkan Hasyim adalah ayah 'Abdul Muthalib, datuk Nabi Muhammad SAW. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu perempuan dari saudara Fathimah binti

---

<sup>66</sup>Asqalan adalah sebuah tempat yang berada di pesisir laut putih ditengah-tengah Kota Palestina. 'Asqalan juga terkenal dengan sebutan " Pengantin Syam" tanahnya subur-makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera. Lihat Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 382.

<sup>67</sup>Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzab Imam Syafi'i*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.15.

<sup>68</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997, hlm. 120-121.

As'ad, Ibu Imam 'Ali Ibn Thalib. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, "Ali Ibn Abi Thalib adalah putra pamanku dan putra bibiku".

Imam Syafi'i adalah putra dari suami-isteri yang sama-sama berdarah Quraisy. Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk mencari penghidupan yang lebih matang di Madinah. Akan tetapi, di Kota itu, ia tidak menemukan yang dimaksud. Kemudian, ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia disana, dua tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Sepeninggal ayahnya, ibu Imam Syafi'i tidak dapat hidup menetap di Gaza. Ia membawa anaknya yang berusia dua tahun itu ke 'Asqalan. Akan tetapi, penghidupan di 'Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Ia kemudian membawa Imam Syafi'i, pulang ke kampung halaman, Makkah, tanah tumpah darah para orang tuanya secara turun-temurun. Disana ia akan hidup ditengah kaumnya sendiri yaitu masyarakat Quraisy.<sup>69</sup>

## 2. Pendidikan

Dalam mengawali pendidikannya pada usia kanak-kanak, Imam Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya, guru yang mengajarnya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang lebih besar. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkannya kepada Imam Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna

---

<sup>69</sup>Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 382.

dengan baik, lagi pula setiap ia berhalangan ternyata Imam Syafi'i sanggup menggantikan gurunya meneruskan apa yang telah diajarkan kepadanya kepada anak-anak yang lain, akhirnya Imam Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar daripada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran. Keadaan seperti itu berlangsung hingga Imam Syafi'i berkesempatan belajar al-Qur'an dan menghatamkannya dalam usia tujuh tahun.

Tamat belajar al-Qur'an, Imam Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada di dalam Masjid Haram, agar dapat membaca al-Qur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya. Di lembaga tersebut, belajar beberapa orang guru ahli tafsir, tartil dan tajwid.

Dalam usia 13 tahun, Imam Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalkannya bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.

Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khusyu' dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Allah SWT. Di saat-saat ia sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang mendengarnya duduk bersimpuh didepannya, bahkan ada pula yang meneteskan air mata karena terpukau mendengar suaranya yang merdu.

Ia kemudian mulai belajar menghafal banyak hadis. Untuk itu, ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada saat itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran, ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Apabila tidak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan*<sup>70</sup>, untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran. Sulit baginya untuk memperoleh kertas, oleh karena itu, ia lebih mengandalkan ingatan dengan cara menghafal. Karena kebiasaan itulah Imam Syafi'i mempunyai daya ingat yang kuat sehingga dapat menghafal semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.<sup>71</sup>

Di samping cerdas, Imam Syafi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca seluruh isi kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di Makkah. Selama menuntut ilmu, Imam Syafi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidakmampuannya ia terpaksa kertas-kertas bekas dari kantor-kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.

Setelah menghafal isi kita *al-Muwatta'*, Imam Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya, Imam Malik, sekaligus memperdalam ilmu

---

<sup>70</sup>*Diwan* adalah semacam kantor sebagai tempat dimana masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.385-386.

fikih yang amat diminatinya. Lalu dengan meminta izin kepada gurunya di Makkah. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, tempat Imam Malik. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah yang ditempuhnya selama 8 hari Imam Syafi'i sempat menghatamkan (baca sampai selesai) al-Qur'an selama 16 kali. Setibanya di Madinah, ia lalu salat di Masjid Nabi, menziarahi makam Nabi SAW, baru kemudian menemui Imam Malik. Selama di Madinah, Imam Syafi'i tinggal di rumah gurunya, Imam Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya diserahi tugas untuk mendiktekan isi kitab *al-Muwatta'* kepada murid-murid Imam Malik.

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Semakin banyak ia menuntut ilmu semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama besar disana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Dari kedua Imam tersebut, Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman serta berbagai metode yang diterapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. IV, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 27.

Di samping itu, Imam Syafi'i mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan dari pengaruh Ajamiyah<sup>73</sup> yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Imam Syafi'i pergi ke Kabilah Hudzail<sup>74</sup> yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang paling fasih lidahnya, sangat indah susunan bahasanya. Selama 10 tahun Imam Syafi'i tinggal di Badiyah, mempelajari sya'ir, adab dan sejarah. Imam Syafi'i terkenal ahli dalam bidang sya'ir yang digubah oleh golongan Hudzail itu. Disana juga belajar bermain panah sehingga kemahiran dalam bidang tersebut. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafalkan al-Qur'an dan hadis, mempelajari sastra Arab, memahirkan diri dalam mengendarai kuda serta meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk Kota.<sup>75</sup>

Imam Syafi'i pulang dari pegunungan sebagai seorang penunggang kuda. Ia memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masyarakat Bani Hudzail, pandai memanah dan menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab secara lebih cemerlang. Di samping itu, menguasai ilmu al-Qur'an, hadis dan fikih. Semua itu merupakan kekayaan yang amat besar baginya.

---

<sup>73</sup> Ajamiyah adalah bahasa asing ( selain bahasa Arab).

<sup>74</sup> Kabilah Hudzail merupakan kabilah yang paling fasih dalam berbahasa Arab, syair-syair mereka pun sangat kaya dengan khazanah bahasa itu. al-Laits sendiri banyak sekali menghafal syair-syair gubahan orang-orang Hudzail. Dalam menafsirkan kalimat-kalimat al-Qur'an, ia sering bersandar pada bahasa mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibn 'Abbas, guru semua ulama ahli tafsir. Lihat Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 384.

<sup>75</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hlm. 235.

Lengkaplah sudah perangkat ilmiah yang dimiliki Imam Syafi'i untuk dapat memahami dengan baik makna al-Qur'an, hadis-hadis, pusaka pemikiran serta amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia telah memiliki kekayaan dalam ilmu bahasa untuk membuka makna kata dan kalimat yang terkunci, di samping rasa seni sastra yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk menjangkau kelembutan *balaghah* dan rahasia ilmu *bayan* (kedua-duanya merupakan cabang ilmu bahasa Arab).

Tibalah saat para gurunya untuk berkata padanya, "Tibalah bagimu untuk berfatwa". Itu berarti bahwa guru-gurunya tidak meragukan lagi kemampuan Imam Syafi'i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan ketentuan hukum syari'at yang dibutuhkan kaum muslimin.<sup>76</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi yang telah membantunya melepaskan diri dari konspirasi politik dengan *ahl al-bayt*. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah ( Hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (*Ra'y*). dengan demikian, Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dan aliran Madinah.

---

<sup>76</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 385-387.

Disamping itu, Imam Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Makkah dan Kufah. Di antara ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i adalah Mutharraf Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn Abi Salamah dan Yahya Ibn Hasan. Selama tinggal di Makkah, Imam Syafi'i belajar kepada guru terkemuka. Diantara ulama Makkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zanji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddah, Daud Ibn Abd al-Rahman al-Aththar dan 'Abd al-Hamid 'Abd al-Aziz Ibn Abi Zuwad.

Dalam menguasai fikih Madinah, Imam Syafi'i Berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fikih Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan penerus fikih Hanafi. Disamping itu, mempelajari fikih al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fikih al-Laits kepada Yahya Ibn Hasan.<sup>77</sup>

Sebagai seorang ulama yang mempunyai kedalaman dan keluasan ilmu pada masanya, Imam Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan murid-murid yang nantinya sangat besar jasa mereka dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i baik di Makkah, Irak maupun di Mesir.

Diantara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal adalah Abu Bakar al-Humaidi (w.219 H) dari Makkah, yang kemudian turut serta bersama Imam Syafi'i ke Mesir. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i yang lain

---

<sup>77</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam ; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 29-30.

adalah Abu Ishak Ibrahim Ibn Muhammad (w.237 H), Abu Bakar Muhammad Ibn Idris, Abdul Wahid dan Musa Ibn Jarad. Selanjutnya murid-murid beliau di Baghdad adalah Abu Ali al-Hasan al-Za'farani (w. 260 H), murid yang satu ini banyak menukil pendapat Imam Syafi'i dan paling terkenal di Baghdad. Di samping itu, murid beliau yang juga terkenal adalah Abu Ali al-Husin al-Karabisi (w. 256 H), Abu Saur al-Kalibi (w. 240 H), Ahmad Ibn Hanbal yang nantinya mengembangkan mazhab tersendiri.

Adapun murid-murid Imam Syafi'i di Mesir adalah Harmalah Ibn Yahya (w.266 H) yang cukup besar jasa-jasanya meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i, dan Abu Ya'kub Yusuf Ibn Yahya al-Buaiti, seorang yang dihargai dan disayangi Imam Syafi'i serta ditunjuk oleh beliau sebagai penggantinya.

Kemudian murid Imam Syafi'i adalah Abu Ismail Ibn Yahya al-Muzani (w. 264 H), Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Abdul Hakam (w. 268 H), al-Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Daud al-Izi (w. 256 H). diceritakan bahwa al-Muzani banyak mempunyai kitab-kitab Syafi'i dan menulis kitab *al-Mabsut* dan *al-Mukhtasar min 'Ilm al-Syafi'i*. melalui murid-murid beliau inilah, pandangan dan pemikiran Imam Syafi'i berkembang dan meluas ke berbagai kawasan negeri Islam yang hingga sekarang tetap eksis dan lestari diikuti oleh umat Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 31-32.

#### 4. Karya-karya Imam Syafi'i

Ketokohan dan kepiawaian Imam Syafi'i dalam bidang pemikiran hukum memang luar biasa. Hal ini, tidak lain karena di samping beliau membaktikan diri mengajarkan ilmu, juga aktif menulis dan membukukan pandangan- pandangannya.

Karya beliau dalam bidang ushul fiqh adalah kitab *ar-Risalah*.<sup>79</sup> Kitab ini khusus membahas tentang ushul fikih yang merupakan kitab pertama yang ditulis ulama dalam bidang usul fikih. Di dalamnya Imam Syafi'i menguraikan dengan jelas cara-cara mengistinbathkan hukum. Sampai sekarang buku ini tetap merupakan buku standar dalam usul fikih.<sup>80</sup>

Selain kitab *ar-Risalah*, Imam Syafi'i juga menyusun kitab fiqh yang dikenal dengan nama *al-Umm*. Kitab ini berisi berbagai pandangan tentang fiqh, yang menekankan praktek ajaran Islam. Kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i ketika di Mesir. Beliau pergi ke Mesir pada tahun 204 H. Berdasarkan riwayat, ketika berada di Mesir ini Imam Syafi'i mencapai puncak

---

<sup>79</sup>Kitab *ar-Risalah* yang ditulis oleh Imam Syafi'i memuat rumusan dan metode berfikir serta kaidah-kaidah dasar dalam melakukan istinbath hukum atau ijtihad. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa kitab *ar-Risalah* ini ditulis ketika beliau berada di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Riwayat lain mengatakan kitab *ar-Risalah* ditulis oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad untuk kedua kalinya. Jika benar kitab *ar-Risalah* ditulis di Makkah, maka karya ini ditulis antara tahun 186-195 H dengan perincian bahwa Imam Syafi'i bermukim lebih kurang Sembilan tahun di Makkah setelah kembali dari lawatan pertamanya ke Baghdad. Akan tetapi, jika kitab *ar-Risalah* ditulis antara tahun 195-198 H, sebab kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk kedua kalinya terjadi tahun 195 H dan menetap di kota ini selama lebih kurang tiga tahun. Sebetulnya tidak ada penjelasan yang pasti. Namun yang jelas, bisa jadi awal penulisannya dimulai ketika Imam Syafi'i berada di Makkah dan penyelesaiannya di Baghdad. Tetapi, boleh jadi juga penulisannya di Makkah lalu ketika berada di Baghdad untuk kedua kalinya merupakan penerapannya. Lihat Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 29-30.

<sup>80</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 329.

kesempurnaannya dan banyak melahirkan pandangan-pandangan baru dalam bidang fiqh. Selama di Mesir, di samping menulis kitab *al-Umm*, beliau juga menulis kitab yang terkenal dengan nama *al-Imlak* dan *al-Amali*.

Kemudian kitab *al-Musnad*, berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpun dari kitab *al-Umm*. Di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadis. Selanjutnya karya beliau adalah *Ikhtilaf al-Hadis*, suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i, tetapi ditulis oleh murid-muridnya, seperti, *al-Fiqh*, *al-Muktasar al-Kabir*, *al-Mukhtasar as-Shahir* dan *al-Fara'id*. Ketiganya dihimpun oleh Imam al-Buwaiti.<sup>81</sup>

Sedangkan di Mesir ada Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir, juga ada Ismail bin Yahya al-Muzani ia termasuk murid yang paling cerdas, pendapatnya yang brilian yang berbeda dengan sang Guru, serta memiliki karya antara lain: *Al-Mukhtasar Ash-Shagir* dan *al-Jami' Al-Kabir*, kemudian ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Syafi'i.<sup>82</sup>

Berbagai pandangan baru Imam Syafi'i muncul di Mesir sehingga dalam fiqh Syafi'i ditemukan dalam *Qaul* (pendapat) yaitu *Qaul al-Qadim*

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 330.

<sup>82</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 188

dan *Qaul al-Jadid*.<sup>83</sup> Disebabkan karena Imam Syafi'i berhadapan dengan adat dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia lihat dan rasakan ketika berada di Makkah, Hijaz dan Baghdad (Irak). Dengan perbedaan ini, maka Imam Syafi'i merubah pendapatnya mengenai beberapa masalah yang tidak cocok dengan lingkungan masyarakat Mesir. Di samping itu, ketika Imam Syafi'i berada di Mesir banyak bergaul dengan para ulama dan banyak mendengar dan menemukan hal-hal yang belum ditemukan sebelumnya baik mengenai masalah hadis maupun fiqih.<sup>84</sup>

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya penduduk Mesir saat itu mengikuti Madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di Masjid 'Amr Ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, apalagi di waktu itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama, seperti, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abd al-Hakam, Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab Ibn al-Qasim dan Ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India,

---

<sup>83</sup>*Qaul al-Qadim* (pendapat yang lama) adalah pendapat beliau sebelum berada di Mesir, yaitu ketika masih berada di Makkah maupun di Baghdad. Sementara *Qaul al-Jadid* (pendapat baru) adalah pandangan-pandangan yang lahir setelah Imam Syafi'i bermukim di Mesir.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 31.

daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat maupun di Timur yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk Indonesia. Kala kita melihat praktik ibadah dan mu'amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini karena disebabkan karena beberapa faktor :

- a. Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim di sana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya.
- b. Hijrahnya kaum muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya madzhab Syafi'i di Indonesia, karena ulama Hadhramaut adalah bermadzhab Syafi'i.
- c. Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan Mazhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui pula oleh Pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa akhir kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab *al-Tuhfah*, *al-Majmu'*, *al-Umm* dan lain-lain.

- d. Para pegawai jawatan dahulu hanya terdiri dari ulama mazhab Syafi'i kerana belum ada yang lainnya.<sup>85</sup>

## **B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia.**

Seperti yang telah dijelaskan di dalam latar belakang pada bab I di atas, tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, mahar tetap wajib dibayar oleh suami kepada istri baik *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Pendapatnya dijelaskan dalam kitab *al-Umm* :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فاذا تزوجها علي شيء مسمى فذلك لازم له ان مات او ماتت قبل ان يدخل بها او دخل بها ان كان نقدا فالنقد, وان كان دين فالدين, او كيلا موصوفا فالكيل, او عرضا موصوفا فالعرض, وان كان عرضا بعينه مثل عبد او امة او بعير او بقرة فهلك ذلك في يديه قبل ان يدفعه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح<sup>86</sup>

Artinya : “Bahwa Imam Syafi'i RA berkata: apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan

<sup>85</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 136-137.

<sup>86</sup> Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *loc. cit.*

apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar”.

### C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia.

Seperti Imam Madzhab lainnya, Imam Syafi’i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi’i adalah sebagai berikut :”Asal adalah al-Qur’an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Thaha Jabir Fayadh al-‘Ulwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi’i sebagai berikut.<sup>87</sup>

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعان فما اشبه منها ظاهره اولاهابه . وإذا تكافأت الأحاديث فاصحها اسناد اوليها وليس المنقطع ما عد المنقطع ابن المسيب ولا يقاس اصل على اصل ولا يقال على اصل لم وكيف وانما يقال للفرع لما فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

Artinya : “Pokok hukum adalah al-Qur’an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka analogi terhadap al-Qur’an dan sunnah. Apabila suatu hadis *muttasil* kepada Nabi SAW dan

<sup>87</sup> Jaih Mubarak , *op. cit.*, hlm. 31-32.

sanadnya shahih maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. Ijma' lebih utama atas khabar dan ahad. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zhahir. Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik diutamakan. Hadis *munqathi'* tidak dapat dipergunakan kecuali *munqathi'* dari Ibn al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan kepada pokok; dan tidak boleh dipertanyakan (mengapa dan bagaimana) bagi hukum pokok. Tetapi pertanyaan itu digunakan untuk menentukan hukum cabang (*far'*); apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan hujjah.”

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah :

#### 1. Al-Kitab


Al-Qur'an merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, riwayatnya *mutawatir*. al-Qur'an sebagai sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syari'at, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Hal ini sudah merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam.<sup>88</sup>

Mengenai keharusan berpegang kepada al-Qur'an tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surat an-Nisa'.<sup>89</sup>




<sup>88</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 9-10.

<sup>89</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.78.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. an-Nisa’: 59).<sup>90</sup>

Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab murni tidak ada campuran dari bahasa selain Arab. Imam Syafi’i mewajibkan agar orang Islam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab, mereka bisa mengetahui isi kandungan al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim ayat 4 :



Artinya : ”Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S Ibrahim :4)<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Tim Penyusun Depatemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm.256.

Dengan demikian sifat umum yang dianut oleh al-Qur'an jelas mengandung makna, bahwa al-Qur'an membiarkan masalah-masalah mu'amalat, siyasah, qadla' (peradilan) berkembang menurut masa, keadaan dan tempat. Ini semua menjadi bukti tentang kedinamisan al-Qur'an.<sup>92</sup>

Disamping itu, untuk memahami al-Qur'an diperlukan pengetahuan bahasa Arab, makna, 'am dan khash, tafsir dan lainnya. Imam Syafi'i membagi 'am dan khash dalam tiga bagian :<sup>93</sup>

a. Pernyataan umum dengan maksud umum.




Artinya : “ Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu” (Q.S. az-Zumar :62)<sup>94</sup>



Artinya : ”Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”.(Q.S Hud: 6)<sup>95</sup>

b. Pernyataan Umum dengan maksud umum dan khusus juga tercakup.



<sup>92</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1997, hlm. 106


<sup>93</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah Imam Syafi'i*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 40-44.

<sup>94</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 466.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 223.




Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Q.S al-Baqarah : 183-184)<sup>96</sup>



Artinya : ”Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang ditentukan.” (Q.S an-Nisa’ :103)

c. Pernyataan umum dengan maksud khusus




Artinya : ”orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (Q.S Ali-Imran :173)<sup>97</sup>

Kemudian dalam hal penjelasan arti dapat dikategorikan menjadi 3 bagian :<sup>98</sup>

---


<sup>96</sup> Ibid, hlm. 29.  
<sup>97</sup> Ibid, hlm. 73.  
<sup>98</sup> Imam Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 45-49.

1) Pernyataan arti yang menjelaskan.



Artinya : “Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.” (Q.S al-A’raf : 163)<sup>99</sup>

2) Pernyataan yang lafadnya menjelaskan arti implisitnya, bukan arti ekplisitnya.




Artinya : ”Kembalilah kepada ayahmu dan Katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan Kami hanya menyaksikan apa yang Kami ketahui, dan sekali-kali Kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu, dan kafilah yang Kami datang bersamanya, dan

<sup>99</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 172.

Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang benar".(Q.S Yusuf : 81-82)<sup>100</sup>

- 3) Pernyataan yang lafadnya menjelaskan arti implisitnya.



Artinya : “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.”(Q.S an-Nisa’ :11)<sup>101</sup>

2. Sunnah

Menurut istilah syara’ bahwa Sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Sunnah *Qauliyah* (ucapan) yaitu : Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi).

Sunnah *fi’liyah*, yaitu: perbuatan-perbuatan Nabi SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan Sunnah *kaifiyahnya* (tata cara) dan rukun-rukunnya, pekerjaan melakukan ibadah haji dan lain sebagainya.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 79.

Sunnah *taqririyah*, yaitu : perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya, atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau menyetujuinya, dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasul SAW sendiri. Seperti, berita bahwa dua orang sahabat telah keluar untuk suatu kepergian (keperluan), tiba-tiba datang waktu shalat dan mereka tidak mendapatkan air, maka mereka bertayamum dan mengerjakan shalat.

Kemudian mereka mendapatkan air masih dalam waktunya shalat. Maka satu diantara mereka mengulangi shalatnya dan yang lain tidak. Ketika mereka berdua menceritakan kejadian itu kepada Rasul SAW, beliau membenarkan semuanya apa yang telah diperbuat. Beliau berkata seorang yang tidak mengulangi shalatnya: “Engkau telah melakukan sunnah dan telah cukup bagimu shalatmu”. Dan berkata kepada seorang yang mengulangi shalatnya: “Bagimu pahala dua kali lipat”.<sup>102</sup>

Imam Syafi’i memandang al-Qur’an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar Dengan al-Qur’an, karena menurut beliau bahwa sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali hadis ahad

---

<sup>102</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 46-47.

tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Disamping itu, karena al-Qur'an dan sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawatir*, jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan sunnah.

Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, apabila Imam Syafi'i tidak menemukan dalil dari zhahir *nash* al-Qur'an dan sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

Imam Syafi'i walaupun *berhujjah* dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Karena hanya al-Qur'an dan hadis *mutawatir* sajalah yang *qath'iy tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>103</sup>

Telah sepakat umat Islam, bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun *taqrir*, yang dimaksudkan dengan itu, membentuk hukum syari'at Islam atau tuntunan, dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian dan dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam, sumber daripada pembentuk hukum syari'at Islam, yang oleh mujtahidin *diistinbathkan* daripadanya, hukum-hukum syari'at mengenai perbuatan orang-orang mukalaf. Artinya bahwa hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalah hukum-hukum yang datang dari di dalam al-Qur'an, sebagai undang-undang yang harus diikuti.


Bukti-bukti kehujjahan al-Sunnah diantaranya :

---

<sup>103</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 128-129.

1) Nash-nash al-Qur'an

Karena Allah SWT dalam beberapa ayat kitab al-Qur'an telah memerintahkan mentaati Rasul-Nya. Menurut-Nya, taat kepada Rasul-Nya berarti taat kepada-Nya. Seperti dalam firman-Nya surat al-Ahzab : 36.



Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain”. (Q.S al-Ahzab : 36)<sup>104</sup>

2) Ijma' para sahabat r.a semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya mengenai keharusan mengikuti sunnah Nabi SAW.

Pada masa hidup Nabi mereka melaksanakan hukum-hukumnya dan menjalankan segala perintah dan larangan-larangannya, hukum halal serta haramnya. Dalam keharusan mengikuti mereka tidak harus membedakan diantara hukum yang diwahyukan kepadanya dalam al-Qur'an dan hukum yang keluar dari dalam diri Nabi sendiri. Dan oleh karena itu, Mu'adz bin Jabal berkata “ Jika saya tidak mendapati dalam Kitabullah, hukum yang hendak saya jadikan keputusan, maka saya jatuhkan keputusan dengan sunnah Rasulullah SAW.”. Mereka (para sahabat) setelah wafat Nabi, apabila tidak mendapatkan di dalam Kitabullah, hukumnya sesuatu yang

<sup>104</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 424.

terjadi pada mereka, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar ketika tidak hafal sunnah mengenai suatu kejadian, maka keluarlah beliau dan bertanya kepada ummat Islam: “ Adakah diantara kamu terdapat orang yang hafal sunnah dari Nabi kita tentang kejadian ini?”. Demikian pula Umar mengerjakan seperti itu dan juga sahabat lainnya yang bertugas untuk memberikan fatwa dan keputusan, pun pula para Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in juga menempuh jalan para sahabat, sekiranya salah seorang mereka tidak mengetahui seseorang yang menyalahinya berbuat melampaui batas mengenai keharusan mengikuti sunnah Rasul SAW, manakala telah shahih penukilannya.

### 3) Dalam al-Qur'an.

Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia beberapa ibadah secara global tanpa penjelasan (secara terperinci), tidak dijelaskan didalamnya mengenai hukum-hukumnya atau cara melaksanakannya. Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat : 183.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".(QS. al-Baqarah :183).<sup>105</sup>


<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Ayat lain lagi yang berbunyi :



Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah” (Q.S Ali-Imran : 97).<sup>106</sup>

Tetapi Allah SWT tidak menjelaskan tentang bagaimana didirikan shalat atau ditunaikan zakat atau puasa serta amalan ibadah haji. Rasulullah SAW telah menjelaskan keglobalan ini dengan sunnah *qauliyah* dan sunnah *amaliyahnya*. Karena Allah telah memberinya kekuasaan untuk memberikan penjelasan.<sup>107</sup> Sebagaimana firman-Nya.



Artinya : “Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”(Q.S. an-Nahl : 44).<sup>108</sup>

### 3. Ijma’

Ijma’ adalah salah satu dalil syara’ yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur’an dan hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur’an dan hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara’.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>107</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 50-51.

<sup>108</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.273.

Ijma' ialah : kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahid yang berhak menetapkan ijma'.

Sejak periode sahabat hingga masa imam-imam mujtahid, pemikiran ijma' telah berkembang melalui tiga periode sebagai berikut :

- a. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah 'Umar Ibnu Khattab RA. Misalnya, selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukumnya beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah sepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Akan tetapi, apabila mereka belum menemukan titik temu (konsensus), maka mereka mengkaji kembali hingga mencapai pada hukum yang diputuskan oleh kalangan fuqaha diantara sahabat itu. Dengan demikian hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pendapat pribadi. Tetapi, pada umumnya, hukum-

hukum yang telah disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash al-Qur'an dan hadis.

- b. Pada masa ijtihad, para imam mujtahid berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha di negerinya, sehingga imam mujtahid tersebut tidak dianggap menyimpang pola berpikirnya. Imam Abu Hanifah misalnya, berusaha keras untuk mengikuti hukum yang telah disepakati oleh ulama Kufah yang hidup sebelumnya, sedang Imam Malik menganggap bahwa ijma' ahli Madinah dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*).
- c. Para fuqoha berusaha keras untuk mengetahui ijma' dari sahabat untuk diikuti agar mereka tidak menyimpang dari hukum yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari pendapat-pendapat para sahabat.


Dengan kecenderungan demikian, nampak bahwa ijma' mempunyai kedudukan yang penting dalam ijtihad. Dalil yang menjadi dasar ijma' adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :<sup>109</sup>

Artinya : “Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik”.

---

<sup>109</sup> Mahammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005, hlm. 307-309.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*), sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".(Q.S an-Nisa' : 115)<sup>110</sup>

Nash di atas menjelaskan, bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Karena orang yang melakukan hal tersebut berarti menentang Allah dan Rasul-Nya, dan diancam neraka Jahanam. Jika mengikuti selain jalan orang mukmin diharamkan, berarti mengikuti jalan orang mukmin adalah wajib. Barangsiapa menentang orang-orang mukmin atau menentang pendapat mereka, berarti ia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Jika jama'ah orang-orang mukmin berkata " ini halal", maka apabila ada orang mengatakan terhadap hal tersebut sebagai haram berarti ia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Mengikuti pendapat orang-orang mukmin, berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan

<sup>110</sup> Tim Penyusun Depatemen Agama RI. *op. cit.*, hlm. 98.

berdasarkan ijma'. Dengan demikian, ijma' dapat dijadikan *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istinbath*) dari nash-nash syara'.

Ijma' mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut :

- 1) Ijma' *sharih*, dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Ijma' *sharih* inilah yang disepakati jumahurul fuqoha sebagai *hujjah*. Imam Syafi'i memberikan interpretasi terhadap ijma' *sharih* ini sebagai berikut :  
 "Ijma' *sharih* ialah, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "Hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan".
- 2) Ijma' *Sukuti*, Imam Syafi'i tidak memasukkan ijma' *sukuti* ini dalam kategori ijma' yang dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*). Ijma' *sukuti* ialah : suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.<sup>111</sup>

#### 4. Qiyas

---

<sup>111</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 317-318.

Imam Syafi'i adalah seorang penggagas adanya qiyas. Akan tetapi, ulama sebelum beliau sudah membicarakan masalah *ra'yu* akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.


Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qu'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

Secara etimologi kata qiyas berarti "Qadr", artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminologi bahwa qiyas terdapat beberapa definisi yang saling berdekatan. Diantaranya definisi-definisi itu sebagai berikut :

Menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* bahwa qiyas adalah "menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal-hal yang sama diantara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum".

Menurut Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'u al Jawami'* memberikan definisi bahwa qiyas adalah "menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaanya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

Ulama yang mendukung qiyas mengemukakan dalil berdasarkan al-Qu'an dan sunnah serta perkataan, tindakan para sahabat berdasarkan penalaran. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat : 2.



Artinya : “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama.<sup>112</sup> kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.(Q.S al-Hasyr : 2)<sup>113</sup>

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu* yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada *nash* dan penggunaan *ra'yu* yang secara bebas tanpa mengaitkan kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara


<sup>112</sup> Yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

<sup>113</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 546.

langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan nash tetapi tidak secara langsung.<sup>114</sup>

Menurut Imam Syafi'i, qiyas terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, kasus yang persoalan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini qiyas harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya karena dalam qiyas semacam ini perbedaan kesimpulan sering kali terjadi.<sup>115</sup>

Dalam masalah mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, Imam Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an sebagai dasar istinbath hukum yang pertama, yang diterangkan dalam bab *as-Shidaq* Kitab *al-Hawi al-Kabir* karangan Imam al-Mawardi, dari aliran fiqh Syafi'iyah, yaitu dalam Surat an-Nisa' ayat 4.



Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009, hlm. 170-172.

<sup>115</sup> Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 229.

<sup>116</sup> Imam Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, Beirut : Daar al-Kutub al-'Ilmiah, tth, hlm. 390.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S an-Nisa’ : 4).

Penulis menjelaskan istinbath hukum Imam Syafi’i tersebut yang diambil dari kitab *al-Hawi al-Kabir* dalam bab *ash-Shidaq*, karena di dalam sumber data primer yaitu kitab *al-Umm*, tidak disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi’i dalam istinbath hukumnya, sehingga penulis berusaha mencari di dalam sumber data sekunder yaitu kitab *al-Hawi al-Kabir*.

Dengan demikian, ayat tersebut sebagai istinbath hukum Imam Syafi’i dalam menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Alasan yang pertama mengapa menggunakan surat an-Nisa’ ayat 4 sebagai dasar istinbath hukum Imam Syafi’i adalah menurut jumhur ulama bahwa mereka (suami istri) terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua, dilihat dari sisi lain mereka adalah wali karena mereka itu (orang-orang jahiliyah) memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Maka Allah memerintahkan untuk membayar mahar kepada mereka (isteri).

Kemudian kata *nihlah*, menurut Abi Sholih mempunyai tiga ta’wil (penafsiran). Pertama, bahwa dia wajib membayarkan mahar artinya dia mempunyai hutang kepada isterinya. Kedua, kerelaan hati seorang isteri akan terganti ketika mahar itu diberikan. Ketiga, Allah mewajibkan

membayar mahar kepada suami sesudah mempunyai hak memiliki dari wali isterinya.<sup>117</sup>

Jadi Imam Syafi'i mengambil istinbath dari al-Quran dari surat an-Nisa' ayat 4 sudah tepat. Hal ini juga sesuai dengan surat al-Qashsh ayat 28 yang menyatakan bahwa ketika Syuaib menikahkan anak perempuannya dengan Musa seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

Artinya : “berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun” (Q.S. al-Qashash :27)

Selanjutnya istinbath hukum Imam Syafi'i yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut:

حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا زيد ابن الحباب. حدثنا سفیان عن منصور, عن ابراهيم, عن علقمة, عن ابن مسعود, انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نساءها. لا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق, امرأة منا, مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود (رواه الترمذي)<sup>118</sup>

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 390.

<sup>118</sup> Imam 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surrah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, Beirut : Daar al-Kutub al-'Ilmiah, tth. hlm. 1145.

Artinya : “Mahmud Ibn Ghailan, Zaid Ibn al-Khubab, dan Sufyan mengabarkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas’ud berkata: baginya mendapat mahar sebagaimana mahar istrinya. Tidak ada kerugian dan melebihi batas. Dan dia berkewajiban ‘*iddah* dan berhak mendapatkan warisan. Kemudian Ma’qil Ibn Sinan al-Asyja’iy berdiri dan berkata: Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa’ Binti Wasyiq perempuan dari kalangan kami sebagaimana yang engkau putuskan. Ibnu Mas’ud pun merasa senang dengannya. (HR. Tirmidzi)

Istinbath hukum yang kedua yang digunakan Imam Syafi’i adalah hadis di atas. Akan tetapi, hadis ini secara langsung juga tidak disebutkan di dalam kitab *al-Umm*, sehingga penulis berusaha mencari hadis yang berkaitan langsung dengan mahar hutang, hadis yang ditemukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihimpun dalam kitabnya, *Sunan at-Tirmidzi*.

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika suami menikahi isteri kemudian seorang suami meninggal dunia meninggal dunia, akan tetapi belum memberikan maharnya maka suami tetap mempunyai kewajiban membayar mahar, isteri pun wajib ber’*iddah* dan baginya juga mendapat warisan.

Syarih berkata : Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya sesudah akad nikah berlangsung, sebelum ditentukan maharnya dan belum dicampuri, maka berhak menerima mahar penuh. Begitulah pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila, Abu

Hanifah dan teman-temannya, Ishaq dan Ahmad. Dan Hakim pernah meriwayatkan dalam *mustadraknya* dari Harmalah Ibn Yahya, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafi'i berkata : jika sah hadis Barwa' bin Wasyiq itu, maka aku berpendapat seperti itu. Hakim berkata : Syekh kami, Abu 'Abdillah berkata : Kalau seandainya Syafi'i berada di tempat ini tentu aku akan berdiri di hadapan orang banyak dan berkata : Hadis (hadis Barwa') itu adalah sah, maka berpendapatlah engkau (hai Syafi'i) seperti itu.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 2238.